

“Memberi kesempatan UMKM untuk memanfaatkan inovasi dan teknologi yang dimiliki universitas dapat membantu mereka tumbuh, berkembang dan berdaya saing.”

MUKHAMAD NAJIB, Atase Pendidikan KBRI Canberra & Dosen pada Departemen Manajemen IPB University

Tajuk

Menunggu Terwujudnya Vaksin Merah Putih

Apa kabar vaksin Merah Putih? Pertanyaan ini relevan disampaikan karena pandemi Covid-19 belum juga usai. Bahkan dalam pekan ini pemerintah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 sebagai respons atas melonjaknya varian Omicron di Tanah Air.

Salah satu penyebab belum tuntasnya pandemi adalah belum tuntasnya vaksinasi. Berdasar Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dari sasaran vaksinasi 208.266.720 orang, 186.870.9678 atau 89,73% di antaranya sudah mengikuti vaksinasi dosis 1 dan 131.540.930 (63%) mengikuti vaksinasi dosis 2. Adapun yang telah mengikuti vaksinasi dosis 3 atau booster baru 5.679.434 (2,73%).

Dengan fakta tersebut, kebutuhan vaksin untuk masyarakat Indonesia masih besar, terutama untuk vaksinasi dosis 2 dan booster. Karena itulah tugas pemerintah untuk mengamankan suplai vaksin masih harus terus dilakukan. Sejauh ini memang tidak ada kendala untuk mengamankan vaksin. Terbukti, di antara negara-negara nonprodusen vaksin, laju vaksinasi Indonesia terbaik. Pun di antara keseluruhan negara di dunia, negeri ini menempati peringkat kelima.

Namun, untuk bisa terus mengamankan kebutuhan vaksin tentu tidak mudah. Apalagi negara-negara produsen lebih mengutamakan kebutuhan domestik atau untuk agenda kepentingan nasional mereka. Belum lagi Indonesia harus menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk mengimpor vaksin. Dengan demikian, selain memicu masalah ketergantungan, impor vaksin juga melepaskan kesempatan untuk bisa mengembangkan kompetensi anak bangsa dan potensi ekonominya.

Berangkat dari alasan tersebut, Indonesia mau tidak mau harus berpikir untuk memproduksi vaksin sendiri. Walaupun tidak mudah, langkah tersebut harus dimulai. Apalagi sejumlah riset sudah dimulai dan hanya membutuhkan dorongan dan keberanian pemerintah untuk memanfaatkannya. Beberapa riset dimaksud adalah vaksin Merah Putih yang dikembangkan Unair dan PT Biotis, vaksin Baylor Medical College, vaksin Zifivax Bio Farma-Anhui Zheifei Longcom, vaksin ARCoV (PT Etana Biotech-Walfax Abogen).

Di antara keempatnya vaksin Merah Putih harus diakui paling maju. Kini vaksin tersebut sudah memasuki tahap kedua uji klinis yang dilakukan bersamaan dengan uji klinis fase 3 dan bibit vaksin sudah siap dan telah diserahkan Unair ke PT Biotis. Menurut rencana, uji klinis dilaksanakan secara bersamaan sekitar Januari-Februari 2022, hingga emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat bisa keluar sekitar bulan Mei atau Juni 2022, hingga produksi atau komersialisasi bisa Juni atau Juli 2022. Ditargetkan Agustus bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas.

Terwujudnya vaksin tersebut jelas membutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang memegang otoritas perizinan. Perkembangan teranyar, BPOM sudah menyetujui uji klinis tersebut. Malahan lembaga tersebut telah menyatakan komitmennya untuk membatasi permintaan uji klinis vaksin yang dikembangkan negara lain karena Indonesia sudah mulai mengembangkan vaksin dalam negeri.

Walaupun tinggal setahap, upaya untuk menuntaskan program pembuatan vaksin Merah Putih tidaklah mudah. Selain kendala peralatan teknologi, seperti disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, Indonesia belum pernah memiliki tim yang berpengalaman sampai uji klinis dalam pengembangan vaksin dari scratch. Pengalaman tim periset dalam pengembangan vaksin baru sampai uji praklinis. Sejauh ini, sebagian besar vaksin yang diproduksi dalam negeri, termasuk oleh Biofarma, masih berbasis lisensi.

Untuk itulah, kerja sama dan kekompakan semua pihak untuk mewujudkan tekad memproduksi vaksin sendiri, termasuk membuat fasilitas yang dibutuhkan, diperlukan hingga target vaksin Merah Putih bisa segera dimanfaatkan untuk vaksinasi primer, lanjutan dan booster terwujud. Bukan hanya vaksin Merah Putih, dorongan juga diberikan kepada program produksi vaksin lain, dengan harapan kelak Indonesia memiliki kompetensi untuk membangun sekaligus membuat program pemanfaatan yang berkelanjutan. □

Perlindungan Konsumen Penyandang Disabilitas



ARIEF SAFARI



ANNA MARIA TRI ANGGRAINI

Komisi Penelitian dan Pengembangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Penyandang disabilitas dalam sebuah kelompok masyarakat majemuk sering kali tidak tampak karena jumlahnya yang kecil dibanding kelompok masyarakat lainnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada 2020 mencapai 22,5 juta atau sekitar 5%.

Kecilnya jumlah kelompok disabilitas dan ketidaktahuannya dalam menyuarakan haknya sebagai warga negara, mengakibatkan kelompok ini menjadi terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan. Fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas pun masih tergolong minim. Hal ini disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

Hambatan terbesar dan terbanyak yang dialami kelompok disabilitas berasal dari lingkungannya baik lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dari diri penyandang disabilitas. Minimnya kesempatan yang diberikan kepada mereka menyebabkan keterbatasan akses dalam pemenuhan kebutuhannya, baik sebagai individu maupun bagian dari warga negara. Akibatnya, partisipasi penyandang disabilitas di tengah masyarakat menjadi rendah sehingga hanya dianggap sebagai beban dan dijadikan objek santunan.

Pemerintah berusaha melindungi hak aksesibilitas dan akomodasi konsumen disabilitas dengan

menerbitkan sejumlah peraturan. Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi CRPD (Convention on The Rights of Person with Disabilities) dan memuatnya ke dalam Undang-Undang Nomor 19/2011 yang berisi tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Lebih lanjut, negara juga mengatur melalui instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70/2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Meskipun sudah ada peraturan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, pada kenyataannya aksesibilitas publik bagi penyandang disabilitas masih belum berjalan optimal. Padahal aksesibilitas adalah salah satu hak dasar yang wajib dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Beberapa aspek dalam moda transportasi dan fasilitas umum di Indonesia dinilai masih kurang ramah terhadap penyandang disabilitas. Di sisi lain, perkembangan digital seperti meningkatnya penggunaan e-commerce juga belum diiringi dengan fasilitas khusus seperti screen reader untuk memudahkan penyandang disabilitas melakukan transaksi di platform tersebut.

Aksesibilitas penyandang disabilitas pada bidang transportasi umum juga masih minim. Contohnya, di Stasiun Tugu Yogyakarta, sudah ada fasilitas guiding block sebagai pemandu jalan

meskipun masih ditemukan guiding block yang kurang ramah RAM untuk disabilitas seperti terpotong atau terhalang tiang. Sarana seperti, toilet khusus disabilitas, fasilitas kursi roda, dan petugas untuk membantu disabilitas yang ingin membeli tiket kereta juga sudah tersedia. Hal yang sama juga terdapat di Halte Trans Yogyakarta, halte ini sudah dilengkapi guiding block tetapi kurang terawat dan beberapa banyak yang rusak atau hilang.

Fasilitas RAM atau bidang miring untuk akses jalan kursi roda terlalu tinggi dan ukuran halte juga masih kurang lebar. Meskipun demikian, sudah ada petugas yang memandu disabilitas untuk menggunakan transportasi tersebut.



KORAN SINDO/THATIYUDINA



Aksesibilitas Bidang E-Commerce

Pada aspek lainnya, peningkatan penggunaan e-commerce selama pandemi Covid-19 belum diiringi dengan aksesibilitas kelompok disabilitas pada sektor ini. Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah transaksi jual beli di perdagangan elektronik (e-commerce) meningkat hampir dua kali lipat di tengah pandemi Covid-19. Jumlah pengakses melonjak dari 80 juta transaksi pada 2019, men-

jadi 140 juta transaksi sampai dengan bulan Agustus 2020.

Hasil survei SIGAB menyatakan bahwa frekuensi penggunaan e-commerce bagi konsumen difabel mencapai 50% setiap minggunya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya sangat potensial bagi konsumen difabel menjadi konsumen aktif dengan jumlah transaksi yang besar di sektor e-commerce.

Hambatan yang dihadapi konsumen disabilitas ketika menggunakan aplikasi jual beli online masih banyak ditemui. Hambatan tersebut berupa akses informasi yang kurang tentang fungsi-fungsi pada aplikasi maupun informasi mengenai produk barang dan jasa yang ditawarkan karena platform tersebut kurang kompatibel dengan perangkat lunak screen reader yang dimiliki para konsumen tunanetra.

Selain platform yang tidak terakses, layanan punajual juga kerap bermasalah bagi konsumen difabel. Misalkan layanan penukaran barang maupun pengaduan jika barang atau jasa tidak seperti yang dijanjikan. Menurut penelitian SIGAB, dari 160 difabel dengan berbagai ragam disabilitas, sebanyak 68 di antaranya mengalami kendala saat mengakses e-commerce.

Responden yang paling banyak mengalami hambatan adalah disabilitas sensorik

penglihatan, yaitu 59 orang. Kendala yang mereka alami adalah kesulitan mengakses tombol navigasi di laman dan aplikasi. Sementara bagi ragam disabilitas daksa, durasi pembayaran yang terlalu singkat menjadi salah satu hambatan dalam proses jual beli online.

Aktivitas e-commerce yang menggunakan layanan telepon tanpa teks menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas pendengaran.

Apa yang Harus Dilakukan?

Indonesia adalah salah satu negara yang mulai mengembangkan pembangunan kota berbasis inklusif pascaratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Kota inklusi adalah kota di mana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi. Pencapaian kota inklusi dan ramah bagi penyandang disabilitas sangat ditentukan oleh akses penyandang disabilitas terhadap layanan infrastruktur dan fasilitas publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah perlu menyusun atau mengamandemen peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, khususnya di sektor transportasi dan e-commerce. Ini bisa dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam pembangunan mulai dari aspek perencanaan, perancangan, pengawasan, hingga pemeliharaan; pembuatan, penyempurnaan, dan pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan CRPD bagi semua layanan publik untuk penyandang disabilitas.

Selain itu harus ada pengembangan aplikasi digital yang ramah penyandang disabilitas bersama pelaku usaha serta harus ada komitmen dari negara dalam melindungi dan memberikan hak penyandang disabilitas dengan mengkaji ratifikasi protokol CRPD.

Nah yang juga penting adalah harus membangun data disabilitas yang terpilah dan komprehensif serta perlu adanya pengawasan dan upaya berkelanjutan terhadap aksesibilitas pelayanan publik untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya, mendorong seluruh pemerintah daerah agar membuat peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8/2016 untuk mewujudkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada sektor transportasi dan komunikasi digital. □

Universitas dan Daya Saing UMKM



MUKHAMAD NAJIB

Atase Pendidikan KBRI Canberra & Dosen pada Departemen Manajemen IPB University

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selalu dikatakan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Jumlahnya sangat besar dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja sangat strategis sebagai loko-motif pemerataan ekonomi. Namun, UMKM masih mengalami tantangan tidak ringan yang menyebabkan banyak dari mereka berada di garis batas “hidup dan mati”.

Data Kementerian Koperasi dan UMKM (2021) menyebutkan, jumlah UMKM 64,2 juta mampu menyerap 97% dari tenaga kerja nasional

dan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) 61,07%. Sebagai penopang ekonomi nasional, UMKM membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam membangun kapasitas inovasi untuk meningkatkan daya saing. Dengan kontribusinya yang tinggi pada PDB maka produktivitas dan daya saing UMKM berimplikasi langsung pada produktivitas dan daya saing nasional.

Masalahnya, UMKM di Indonesia memiliki banyak sekali keterbatasan. Peran strategis yang mereka emban belum disertai kapasitas yang cukup dalam membangun daya saing. Akibatnya, ketika pasar domestik semakin penuh persaingan tidak sedikit pula UMKM tersingkir. Dalam konteks ini perguruan tinggi atau universitas perlu berperan lebih besar dalam meningkatkan daya saing UMKM sehingga mereka mampu bertahan dan menjadi pemenang.

Ada beberapa alasan mengapa universitas perlu mengambil peran lebih dalam peningkatan daya saing UMKM. Pertama, universitas adalah penghasil talenta kreatif dan terampil. Lulusan universitas dibutuhkan oleh

industri karena mereka kreatif dan terampil.

Namun, dalam situasi ekonomi yang sulit, lapangan kerja di perusahaan besar pun semakin sempit. Pada saat yang sama, kebutuhan UMKM atas talenta kreatif dan terampil justru sangat tinggi. Karenanya, mendorong lulusan universitas untuk mendukung UMKM merupakan jalan keluar yang produktif guna mencegah ledakan pengangguran. Selama ini UMKM kekurangan talenta yang menguasai manajemen keuangan, pemasaran, produksi operasi, inovasi dan digitalisasi. Masuknya lulusan universitas adalah darah segar bagi penguatan UMKM.

Kedua, universitas sebagai sumber inovasi dan teknologi. Universitas dapat meningkatkan daya saing UMKM melalui inovasi dan teknologi yang dimiliki. Transfer pengetahuan, inovasi, dan teknologi pada UMKM dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan inkubasi (Piterou & Birch, 2014). Dalam hal ini hasil-hasil penelitian yang bersifat aplikatif dan sesuai kebutuhan pasar harus bisa diakses oleh

UMKM dengan mudah dan murah.

Memberi kesempatan UMKM untuk memanfaatkan inovasi dan teknologi yang dimiliki universitas dapat membantu mereka tumbuh, berkembang dan berdaya saing. Hal ini bisa



KORAN SINDO/WAWAN BASTIAN

mengokohkan peran universitas sebagai agen pemberdayaan ekonomi dan teknologi. Bahkan, universitas berpotensi menjadi penggerak kesejahteraan nasional melalui penguatan UMKM (Alexander & Eugenyi, 2012).

Untuk bisa berperan lebih, universitas perlu berhubungan erat dengan UMKM. Interaksi universitas dan UMKM memacu peningkatan kreativitas, inovasi dan transfer teknologi. Selain itu, universitas bisa mendidik pelaku UMKM dengan mental wirausaha.

Menurut Schumpeter (1911), inovasi dan kewirausahaan merupakan penentu dalam pembangunan ekonomi. Karenanya, interaksi universitas dan UMKM akan bernilai strategis bagi perekonomian nasional.

Data statistik pendidikan tinggi (2020) menunjukkan jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4.593 unit. Sayangnya, tidak lebih dari 5% yang memiliki kemampuan berhubung dengan industri. Akibatnya, hasil penelitian penting yang dimiliki kampus “mangkrak” di perpustakaan tanpa memberikan manfaat lebih bagi UMKM, padahal biaya penelitian cukup besar.

Selama ini dipersepsikan ada jarak yang lebar antara universitas dan industri, khususnya UMKM. Inovasi universitas dianggap kurang

sesuai kebutuhan UMKM. Sebaliknya, UMKM sering tidak percaya diri berhubungan dengan universitas. Mereka tidak berani datang dan menyampaikan kebutuhannya berkaitan dengan daya saing. Padahal, banyak universitas sudah memiliki inkubator bisnis yang dapat membantu mengatasi masalah UMKM.

Perlu Mediator

Agar universitas dan UMKM lebih dekat, diperlukan mediator yang dapat menjembatani inovasi universitas dengan kebutuhan UMKM. Dalam konteks ini, pemerintah merupakan mediator yang tepat. Pemerintah berkepentingan pada peningkatan daya saing nasional, sementara universitas memiliki kapasitas meningkatkan daya saing UMKM yang berimplikasi pada daya saing nasional. Artinya, mendekatkan universitas dan UMKM menjadi kepentingan pemerintah.

Sebagai mediator, sejak tahun lalu pemerintah telah memfasilitasi pertemuan universitas dan industri, termasuk UMKM, melalui Kedaireka. Pemerintah menyediakan dana penelitian

bagi universitas sebagai dana pendamping dalam mengembangkan inovasi yang aplikatif untuk industri.

Dalam hal ini industri yang berminat bisa menyampaikan jenis inovasi yang dibutuhkan. Industri juga harus mengeluarkan dana sehingga dana penelitian berasal dari pemerintah dan industri. Dengan ikut mengeluarkan dana penelitian, perusahaan akan mengawal agar inovasi yang dikembangkan universitas sesuai kebutuhan mereka. Dengan dana pendamping pemerintah, perusahaan diuntungkan karena tidak harus menanggung seluruh biaya penelitian.

Persoalannya, bagaimana dengan UMKM yang tidak punya dana sebagai pendamping dana pemerintah? Disinilah perlunya keberpihakan. Universitas harus mengembangkan inovasi terbuka, di mana UMKM secara bersama-sama bisa menikmati hasil inovasi tanpa biaya. Dalam hal ini pemerintah perlu membiayai penuh penelitian yang dilakukan universitas untuk UMKM sebagai bentuk keberpihakan. □